



**PUTUSAN**

**Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.TBK**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Nama Pemohon**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Nama Termohon**, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 April 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal 07 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/18/XII/2013, tertanggal 31 Desember 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sawang, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Prayun, selama lebih kurang 1 (satu) bulan, dan setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kunder, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak seorangpun juga;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sudah tidak ada kesepahaman dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak mau patuh dan taat kepada Pemohon yang mana Pemohon ingin mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Pemohon tidak sanggup untuk membayar kontrakan, namun Termohon tidak mau, dan apa sebabnya Pemohon tidak tahu;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasehati dan membujuk Termohon supaya Termohon mau ikut dengan Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau, dan hingga saat ini selama 1 (satu) tahun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah, dan selama berpisah Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;

7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

*Ex Aequo Et Bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/18/XII/2013, seri: AT, atas nama Nama Pemohon dan Nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 31 Desember 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P;

B. Saksi:

1. **Nama saksi**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang dekat Pemohon;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama SWY;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Prayun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tinggal di rumah kontrakan lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis tersebut karena Pemohon tidak sanggup membayar uang sewa rumah kontrakan sehingga Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut dan Termohon lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kundur;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon untuk hidup bersama Pemohon lagi, akan tetapi Termohon tidak mau;
  - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Nama saksi II**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil AY;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Prayun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis tersebut karena Pemohon tidak sanggup membayar uang sewa rumah kontrakan sehingga Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut dan Termohon lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kunder;
- Bahwa uang sewa rumah kontrakan Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 450.000,00 setiap bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sering berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 *Hijriyah*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 5 dan angka 6 dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 5 dan angka 6 dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 *Hijriyah* yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah atau sejak pindah ke rumah kontrakan selama 1 (satu) bulan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena Pemohon tidak sanggup membayar uang sewa rumah kontrakan sehingga Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut dan Termohon lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon yang juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdomisili di Kabupaten Karimun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pindah ke rumah kontrakan selama 1 (satu) bulan mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena Pemohon tidak sanggup membayar uang sewa rumah kontrakan sehingga Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut dan Termohon lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun hingga saat ini selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

### **وَحَرِّسْنَهُنَّ أَهْلَهُنَّ بِطَرِيقٍ لَّيْمٍ ۖ الْأَحْزَابُ ٤٩**

Artinya : "Dan ceraikanlah mereka (para istri) itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Ahzab : 49);



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami **ADI SUFRIADI, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **IRFAN FIRDAUS, S.H.I.** dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALFI HUSNI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,  
ttd.  
**IRFAN FIRDAUS, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
ttd.  
**ADI SUFRIADI, S.H.I.**

Hakim Anggota,  
ttd.  
**YUSTINI RAZAK, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**ALFI HUSNI, S.Ag.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	750.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	841.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)